



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR: **44** TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna membantu kelancaran tugas-tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pembagian tugas dengan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pamekasan.
6. Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wakil Bupati.

BAB II

TUGAS

Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah;

- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila berhalangan.

Pasal 3

Tugas Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bidang Pemerintahan:
 - 1. membina urusan teknis pemerintahan;
 - 2. menandatangani Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat;
 - 3. menandatangani laporan kegiatan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri;
- b. Bidang Hukum:
 - 1. menandatangani Surat Pengantar Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. menandatangani Izin Penghadapan Aparatur Pemerintah Daerah dalam proses peradilan;
 - 3. menandatangani Keputusan Bupati, kecuali yang berkaitan dengan:
 - a) pengangkatan dan/atau pemberhentian Pemerintah Desa;
 - b) pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota BPD;
 - c) pergantian antar waktu anggota BPD; dan
 - d) bidang Kepegawaian.
- c. Bidang Kesejahteraan:
 - 1. memberikan rekomendasi pengedaran sumbangan untuk pembangunan/rehab masjid, pondok pesantren, sekolah umum swasta dan sumbangan BP 3 SLTP/SLTA Negeri;
 - 2. memberikan rekomendasi permohonan bantuan sarana keagamaan ke Provinsi dan Pusat;
 - 3. memberikan rekomendasi kegiatan dengan skala Daerah yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, instansi atau kepanitiaan yang meliputi aspek keagamaan, generasi pemuda dan pramuka.
- d. Bidang Kepegawaian:
 - 1. menandatangani Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun (Pensiun Dini) bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;
 - 2. menandatangani Surat Keterangan Cuti Besar dan Bebas Tugas/Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;

3. menandatangani Surat Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;
 4. menandatangani Surat Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil jenis ringan dan sedang untuk Golongan I dan II;
 5. menandatangani Surat Perintah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Eselon II;
 6. menandatangani Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas, DP 3 dan Izin Cuti bagi Camat;
 7. menandatangani Surat Persetujuan alih tugas antar Daerah Kabupaten/Kota bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;
- e. Bidang Pengawasan:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. mengkoordinasikan tanggapan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. menandatangani laporan hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah;
 4. menandatangani Surat Tugas untuk pemeriksaan kasus dan pemeriksaan insidental yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
 5. menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan kasus ringan dan sanksi ringan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Pamekasan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **31 Oktober 2011**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **31 Oktober 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO